



P U T U S A N

Nomor 291 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. Drs.Hi.R.MUCH.DAHWAM (Almarhum), bertempat tinggal di Jalan Kol.Arifin Nomor 85, RT.03 RW.01, Dusun 1, Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, yang diwakili oleh anak kandungnya:

1. Badrun Prio Sadono S.Ag., beralamat di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
2. Fajar Trihandoyo Putro, beralamat di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
3. Dewi Setiarini, beralamat di Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
4. Isnaini Darmaningsih, beralamat di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
5. Srikawarti, beralamat di Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
6. Siti Maisaroh, beralamat di Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
7. Nugroho B.Sulistio, beralamat di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

II. AHMAD ROHIM,S.H., bertempat tinggal di Lingkungan Tegal Rejo, RT.011 RW.031, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Sukriadi Siregar,S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ryacudu, Perum Korpri Blok B 3, Nomor 13, Sukarame, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemandang;

m e l a w a n

SUMARDJO, bertempat tinggal di Desa Muktisari, RT.01 RW.03, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eni

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiyantari, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hasanudin Nomor 197 A, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukadana pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah peladangan seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51/M. Jaya atas nama Sumardjo (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur (bukti P-1) dengan batas-batas dahulu sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 51/M. Jaya sebagai berikut:

Batas Utara : Samin;

Batas Selatan : Martono dan Sumarjo;

Batas Timur : Kamarudin;

Batas Barat : Wirman;

Sedangkan sekarang batas-batas tanah tersebut adalah:

Batas Utara : Husin dan Tumiran;

Batas Selatan : Bondo dan Sumarjo;

Batas Timur : Sukur;

Batas Barat : Dawam;

2. Bahwa Penggugat memiliki tanah peladangan seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sejak tahun 1983 dengan cara membeli dari Warso (Almarhum) dan Penggugat sendiri telah mendaftarkan Hak Milik atas tanah peladangan tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah (dahulu) Kabupaten Lampung Timur (sekarang) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51/M Jaya;
3. Bahwa sejak menjadi Hak Milik Penggugat, tanah seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur, tersebut oleh Penggugat pada setiap tepi tanah peladangan di tanami bibit pohon jati dengan memerintahkan pekerjanya yang bernama Warsidi. Sedangkan untuk penggarapannya tanah peladangan tersebut ditanami tanaman tumpangsari oleh Warsidi dan Kanjut;

4. Bahwa selain ditanami dengan tanaman tumpang sari oleh Warsidi dan Kanjut, Penggugat juga menanam tanah peladangan seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ milik Penggugat tersebut dengan tanaman rambutan dan tangkil (melinjo), akan tetapi tidak membuahkan hasil. Sehingga Penggugat menanam tanah peladangan tersebut dengan tanaman jati. Tanaman jati milik Penggugat tersebut dipelihara/diurus oleh para pekerja Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2005 terjadi pencurian beberapa batang pohon tanaman jati milik Penggugat. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat pencurian kayu jati tersebut, maka Penggugat pada akhir tahun 2005 terpaksa melakukan penebangan/pemanenan lebih awal terhadap seluruh tanaman Jati milik Penggugat tersebut;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat membersihkan lahan pedangan dari bekas tanaman jati, untuk ditanami dengan bibit tanaman karet sejumlah 1.500 batang. Akan tetapi tanaman karet milik Penggugat pun tidak berumur lama, karena tiba-tiba saja seluruh tanaman pohon karet milik Penggugat menjadi layu dan mati. Penyebab dari layu dan matinya tanaman karet milik Penggugat diduga akibat semprotan dari obat kimia, yang tentunya dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab dan memiliki iktikad tidak baik terhadap tanah peladangan milik Penggugat;
7. Bahwa kecurigaan Penggugat pun terbukti, dimana setelah matinya seluruh tanaman pohon karet milik Penggugat tiba-tiba saja pada tahun 2008 Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik Penggugat seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong. Saat ditanyakan oleh Penggugat kenapa Tergugat I dan Tergugat II mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik Penggugat seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan jika tanah peladangan milik Penggugat seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur adalah milik Tergugat I;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menegur Tergugat I dan Tergugat II agar tidak melakukan perbuatan mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik Penggugat seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong. Penggugat juga mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara cara musyawarah dengan meminta bantuan melalui Pamong Desa setempat, serta meminta bantuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Timur. Akan tetapi upaya musyawarah yang dijembatani oleh Pamong Desa tidak berhasil, begitu juga upaya Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Timur juga telah mencoba untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, juga tidak membuahkan hasil. Dimana Tergugat I dan Tergugat II tetap saja melakukan perbuatan mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik Penggugat seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong;
9. Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Timur, Tergugat I dan Tergugat II terus melakukan perbuatan mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik Penggugat seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah menikmati keuntungan dengan memanfaatkan tanah peladangan milik Penggugat dengan menggarap dan menanami tanah peladangan tersebut dengan tanaman singkong dan memanen hasil tanaman singkong serta menjualnya;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil. Di mana Penggugat tidak bisa menggarap kembali tanah peladangan miliknya seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dari luas seluruhnya yaitu seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Penggugatpun mengalami kerugian karena tidak bisa memanen getah karet dari tanaman karet yang pernah ditanam oleh Penggugat di atas tanah seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ sejumlah 1500 batang. Dengan demikian Penggugat tidak bisa mendapatkan hasil apapun dari tanah seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ tersebut selama ± 4 tahun;
11. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum dengan mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik Penggugat yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51 Jaya atas nama Sumardjo (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp477.425.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bibit tanaman karet sebanyak 1.500 batang x Rp4000,00 = Rp6.000.000,00.
- b Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah pekerja yang menanam karet Rp1500,00 batang x Rp1000,00 = Rp1.500.000,00.
- c Biaya pembelian pupuk yang digunakan untuk memupuk tanaman karet Rp1.225.000,00.
- d Biaya transportasi pengurusan tanaman Rp700.000,00.
- e Kerugian yang dialami oleh Penggugat karena tidak bisa menggarap secara penuh tanah peladangan milik Penggugat seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$, karena tanah peladangan milik Penggugat seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ telah di ambil alih tanpa alas hak oleh Tergugat I dan Tergugat II. Yang mana apabila dihitung dengan uang senilai Rp158.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Jumlah ini sesuai dengan keuntungan yang telah diperoleh Tergugat I dan Tergugat II dari hasil menggarap dan menanam singkong di atas tanah milik Penggugat seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ selama ± 4 tahun;

Kerugian Immateriil:

Terganggunya ketenangan dan ketentraman Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik Penggugat yang terletak di terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51/M. Jaya atas nama Sumardjo (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa supaya terangnya suatu objek sengketa yang digugat dengan bukti-bukti yang Penggugat ajukan di persidangan, dan agar supaya tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi objek sengketa dikemudian hari, maka Penggugat mengajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukadana agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah peladangan yang terletak di terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51/M. Jaya atas nama Sumardjo (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas dahulu sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 51/M Jaya sebagai berikut:

Batas utara : Samin;

Batas selatan : Martono dan Sumarjo;

Batas timur : Kamarudin;

Batas barat : Wirman;

Sedangkan sekarang batas-batas tanah tersebut adalah:

Batas utara : Husin dan Tumiran;

Batas selatan : Bondo dan Sumarjo;

Batas timur : Sukur;

Batas barat : Dawam;

Yang sebagiannya yaitu seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ telah diambil alih tanpa hak dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah milik Penggugat;

3. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera meninggalkan serta mengembalikan kepada Penggugat, objek sengketa yang berupa tanah peladangan seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$, yang merupakan sebagian dari tanah peladangan seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51/M. Jaya atas nama Sumardjo (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Badan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur;

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah mengambill alih tanpa hak dengan cara menguasai, menggarap dan menanam dengan tanaman singkong, serta mengambil manfaat dari hasil penjualan singkong, terhadap tanah seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ milik Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51/M atas nama Sumardjo (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang ditimbulkannya kepada Penggugat sebesar Rp477.425.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) paling lambat satu minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan yang pasti, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bibit tanaman karet sebanyak $1.500 \text{ batang} \times \text{Rp}4000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$;
 - b Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah pekerja yang menanam karet $\text{Rp}1500,00 \text{ batang} \times \text{Rp}1000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$;
 - c Biaya pembelian pupuk yang digunakan untuk memupuk tanaman karet $\text{Rp} 1.225.000,00$;
 - d Biaya transportasi pengurusan tanaman $\text{Rp}700.000,00$;
 - e Kerugian yang dialami oleh Penggugat karena tidak bisa menggarap secara penuh tanah peladangan milik Penggugat seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$, karena tanah peladangan milik Penggugat seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ telah diambil alih tanpa alas hak oleh Tergugat I dan Tergugat II. Yang mana apabila dihitung dengan uang senilai $\text{Rp}168.000.000,00$ (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Jumlah ini sesuai dengan keuntungan yang telah diperoleh Tergugat I dan Tergugat II dari hasil menggarap dan menanam singkong di atas tanah milik Penggugat seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ selama ± 4 tahun;

Kerugian Immateriil:

Terganggunya ketenangan dan ketentraman Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51/M. Jaya atas nama Sumardjo (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II secara tersirat pada halaman 3 poin 7 dan halaman 4 poin tentang kerugian immateriil mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in objecto*, maka Penggugat telah salah dalam menentukan Tergugat atau *error in persona*, bahwa objek sengketa yang diakui milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 51/M.Jaya atas nama Sumardjo, dengan alas hak jual beli dari saudara Warso adalah palsu dengan causa yang tidak halal, karena saudara Warso tidak pernah memiliki tanah objek sengketa (halaman 3);
2. Gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur libel*), pada pokoknya bahwa dalil-dalil gugatan dari Penggugat sama sekali tidak dapat dipahami oleh Para Tergugat, dan tidak berdasar seluruhnya (halaman 4);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukadana telah memberikan Putusan Nomor 05/PDT.G/2013/PN.Skd., tanggal 10 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah peladangan yang terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51/M. Jaya atas nama Sumardjo (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, dahulu Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Kabupaten

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2015



Lampung Timur, dengan batas-batas dahulu sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 51/M. Jaya, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Samin;
- Sebelah Selatan : Martono dan Sumardjo;
- Sebelah Timur : Kamarudin;
- Sebelah Barat : Wirman;

Batas-batas sekarang sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah Bu Husin dan tanah Widodo (121 Meter);
- Sebelah Selatan: dengan tanah Bondo dan tanah Sumardjo (174 Meter);
- Sebelah Timur : dengan tanah Sumardjo (77 Meter);
- Sebelah Barat : dengan tanah Dahwam (102 Meter);

Yang sebagiannya yaitu seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ telah diambil alih tanpa hak dengan cara menguasai, menggarap, dan menanaminya dengan tanaman singkong oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah sah milik Penggugat;

3. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera meninggalkan serta mengembalikan kepada penggugat, objek sengketa yang berupa tanah peladangan seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$, yang merupakan sebagian dari tanah peladangan seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51/M. Jaya atas nama Sumardjo (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, dahulu Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Kabupaten Lampung Timur;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah mengambil alih tanpa hak dengan cara menguasai, menggarap, dan menanami dengan tanaman singkong, serta mengambil manfaat dari hasil penjualan singkong, terhadap tanah seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ milik Penggugat yang terletak di Dusun I, Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51/M. Jaya atas nama Sumardjo (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.894.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 12/Pdt/2014/PT.TK., tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/Kas/2014/PN.Sdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 September 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 26 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Telah Salah Dan Lalai Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan *A Quo*.

1. Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* menyebutkan bahwa dasar kepemilikan tanah Termohon Kasasi adalah asas *rechstverwerking* adalah tidak berdasar. Esensi asas *rechstverwerking* adalah tanah yang tidak bertuan dan kepemilikannya tidak jelas;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak konsisten dengan dasar hukum dengan menggunakan asas *asas rechstverwerking*, apabila hal tersebut diterapkan seharusnya yang dijadikan pemilik tanah *a quo* adalah Pemohon Kasasi, dimana tanah *a quo* telah dikuasai sejak tahun 1977 hingga sekarang dengan rincian 1977 hingga tahun 2007 sepengetahuan Pemohon Kasasi

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikelola oleh sdr.Jimin dan setelah tahun 2008 hingga sekarang dikelola oleh Pemohon Kasasi (2008-2013) ada lebih dari 5 tahun dan tidak ada pihak yang mengganggu, membantah. (Setelah sdr.Jimin meninggal dunia baru dilakukan gugatan atau bantahan);

Asas Pembuktian Kepemilikan Dalam Hukum Perdata Adalah Secara Formal Bukan Secara Materiil.

3. Bahwa tanah tersebut telah dititipkan kepada sdr.Jimin untuk mengurus dan menggarap tanah tersebut, tanpa perlu membagi hasil dengan Pemohon Kasasi I dengan tujuan agar tanah tersebut tidak hilang dan selalu produktif;
4. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Termohon Kasasi membeli tanah *a quo* dari sdr.Warso, dan sdr.Warso membeli tanah tersebut dari sdr.Jimin. Berdasarkan hal ini jelas dan terang bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dimana telah menetapkan Termohon Kasasi sebagai pemilik tanah *a quo*, apabila berdasarkan asas Kepemilikan Secara Perdata bukti kepemilikan jelas dan terang adalah milik Pemohon Kasasi, hal tersebut juga didukung dengan keterangan saksi Komarudin dan dikuatkan dengan alat bukti surat;
5. Bahwa sejak dititipkan lahan tersebut kepada sdr. Jimin lahan tersebut tidak pernah diperhatikan secara khusus (misalnya mendatangi lahan tersebut), dan sepanjang dititipkan kepada sdr. Jimin sepengetahuan Pemohon Kasasi I Lahan tersebut hanya dikelola oleh sdr.Jimin bukan orang lain;
6. Bahwa lahan tersebut dikelola oleh sdr.Jimin dari tahun 1977 hingga tahun 2008. Pada akhir tahun 2007 Pemohon kasasi I telah meminta kepengurusan tanah tersebut kepada sdr. Jimin sehingga mulai dari tahun 2008 hingga sekarang tanah tersebut telah dikuasai dan digarap oleh Pemohon kasasi I;
7. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebab Termohon Kasasi tidak menguasai tanah tersebut secara terus menerus dari tahun 1992 sebab tanah *a quo* baru bisa dibuka sejak tahun 2004 mengingat kondisi alam yang masih liar;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas suatu hal dalam ilmu pembuktian tidak diterapkan oleh *Judex Facti* yaitu tidak menelusuri sejarah tanah dan fakta hukum kepemilikan tanah yang sah. Fakta dipersidangan secara jelas dan terang saksi-saksi telah menjelaskan bahwa tanah objek sengketa dan sekitarnya (tanah di sekitar objek sengketa dan termasuk tanah objek sengketa) adalah merupakan tanah bagian yang diperuntukkan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukadana pada saat itu sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepemilikan tanah pada awalnya terungkap di fakta persidangan adalah Jaksa misalnya, Hasan Basri, Kamarudin, Pemohon Kasasi, Imron Matsuki;
9. Bahwa jelas dan terang fakta hukum yang terjadi adalah telah terjadi 2 (dua) kepemilikan terhadap objek yang sama;
- 9.1. Pemohon Kasasi membeli dari Jaksa Kamarudin pada tahun 1977;
- 9.2. Termohon Kasasi membeli dari saudara Warso pada tahun 1983, Warso membeli tanah *a quo* dari sdr. Jimin pada tahun 1982;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas dan terang bahwa kesalahan mutlak terjadi pada saat Jimin menjual tanah tersebut kepada Warso, jelas dan terang Jimin tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menjual tanah yang bukan miliknya. Secara hukum Terkasasi telah mengakui bahwa Terkasasi telah keliru membeli lahan kepada orang yang bukan pemilik tanah yang sebenarnya hal ini dibuktikan bahwa pada saat penggarapan terhadap tanah *a quo* berpindah kepada Pemohon Kasasi I, pada saat itu Jimin masih hidup dan tidak ada hambatan, halangan, larangan, bantahan atau gugatan dari pihak Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi dengan iktikad buruk sengaja menunggu momen yang tepat untuk melakukan gugatan dimana saat diajukan gugatan ini Pemohon Kasasi tidak dapat meminta keterangan atau kesaksian dari sdr. Jimin sebab yang bersangkutan telah meninggal dunia;
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelas *Judex Facti* keliru dan salah menerapkan fakta hukum dan telah terjadi pengaburan hukum sehingga putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* Keliru. Hal ini dikarenakan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bantahan dan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- 11.1. Bahwa Saksi Komarudin di dalam keterangannya menjelaskan pernah memiliki tanah lebih kurang 2 (dua) hektar tepatnya di Kavling 46 dan 47;
- 11.2. Bahwa saksi Lalitun Nur menyatakan bahwa orang tuanya Zainal Kodri memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektare di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadanda, Kabupaten Lampung Timur, yang didapat dari Camat Budiman Sinaga pada tahun 1975;
- 11.3. Bahwa istri Warso Siti Suparti menerangkan bahwa suaminya Suwarso pernah membeli tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dari saudara Jimin tahun 1982 dan kemudian menjualnya kembali kepada saudara Sumardjo pada tahun 1983;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.4. Bahwa kesaksian Sa'ad Suryadin yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan tanah marga yang diberikan untuk instansi Kejaksaan;
12. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menyatakan kepemilikan tanah *a quo* adalah milik Termohon Kasasi tanpa pertimbangan hukum yang cukup. Bahwa secara jelas dan terang Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I sejak tahun 1977 hingga tahun 2007, penggarapan lahan tersebut telah diberikan kepada sdr.Jimin sehingga penguasaan dan penggarapan lahan yang dilakukan oleh Terkasasi tidak diketahui sama sekali oleh Pemohon Kasasi I;
13. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* menyatakan bahwa Termohon Kasasi adalah pembeli yang beriktikad baik adalah keliru sebab Termohon Kasasi tidak memeriksa sejarah tanah darimana tanah tersebut diperoleh dan hanya berdasarkan pengakuan sepihak saja. Berdasarkan sejarah saja seharusnya Termohon Kasasi mempertranyakan darimana sejarah penjual mendapatkan tanah, tentu berasal dari sdr. Jimin, seyogianya Termohon Kasasi harus memegang prinsip kehati-hatian apakah benar sdr.Jimin memiliki tanah di wilayah tersebut yang tidak lain merupakan tanah warga yang diberikan untuk instansi Kejaksaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 12 (dua belas) lembar surat dan keterangan 5 (lima) orang saksi dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa tanah perladangan objek sengketa adalah miliknya membeli secara sah dari Warso, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sebaliknya, sehingga telah benar penguasaan oleh Para Tergugat atas objek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah, oleh karena itu Putusan *Judex facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat, sehingga layak untuk dikuatkan;
- Bahwa alasan selainnya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drs.Hi.R.MUCH.DAHWAM (Almarhum) yang diwakili oleh anak kandungnya dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I.Drs.Hi.R.MUCH.DAHWAM (Almarhum) yang diwakili oleh anak kandungnya dan 2.AHMAD ROHIM, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh SYAMSUL MA'ARIF,S.H., LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.YAKUP GINTING,S.H.,CN.,M.Kn., dan Dr.MUKHTAR ZAMZAMI,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. YAKUP GINTING, S.H., CN., M. Kn.

Ttd./

Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Florensani Kendenan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003